

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Dalam konteks ibadah, zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta setiap individu Muslim dari dosa, terutama yang berhubungan dengan kelalaian saat menjalankan ibadah puasa selama bulan suci ramadhan.<sup>1</sup>

Namun, zakat fitrah juga mengandung dimensi sosial yang sangat kuat, yakni sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang kurang mampu, sekaligus memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dalam Islam, zakat secara keseluruhan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai perintah untuk kebaikan yang harus ditegakkan oleh setiap umat Muslim.

Di Indonesia, sebuah negara dengan masyarakat yang sangat beragam, pengelolaan dan distribusi zakat fitrah memainkan peran penting dalam mencapai keadilan sosial, terutama di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi yang bervariasi.<sup>2</sup> Di wilayah Aceh, misalnya, pengelolaan zakat fitrah diatur melalui kebijakan khusus daerah, yaitu Qanun Aceh, yang mengatur pengumpulan dan penyaluran zakat agar tepat sasaran dan adil. Hal ini menjadi lebih relevan karena adanya kebutuhan yang beragam dan semakin berkembang di masyarakat,

---

<sup>1</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din Beirut*, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Lebanon, 1998, hlm. 153.

<sup>2</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 54.

sehingga pengelolaan zakat fitrah harus dapat beradaptasi demi memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Lebih lanjut pada Pasal 2 menyatakan bahwa “pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, Pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam.

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam "Fatawa al-Zakat", zakat fitrah diwajibkan untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji, sekaligus sebagai bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Zakat ini seharusnya dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan asnaf yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9:60) yaitu: faqir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan Ibnu Sabil.<sup>4</sup>

Namun, di Dusun Cot Kawat, Gampong Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, zakat fitrah hanya dibagikan kepada empat asnaf, yaitu faqir, miskin, amil, dan gharim. Praktik ini menimbulkan pertanyaan apakah pembatasan ini sesuai dengan ketentuan syariat zakat yang lebih luas. Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa zakat harus mencakup berbagai golongan yang lebih luas, dan tidak hanya terbatas pada empat asnaf tersebut. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas zakat dalam mencapai tujuannya sebagai alat pemerataan kesejahteraan sosial.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syahrizal, Dinamika Zakat Fitrah Di Aceh, *Jurnal Pengkajian Islam*, Vol. 12 No. 1 2017, hlm. 45.

<sup>4</sup> Muhammad Husein, "Pengelolaan Zakat Dan Dampaknya Bagi Masyarakat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No. 3, 2015, hlm. 3.

Selain itu, pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Menurut Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab al-Zakat, pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat berisiko merugikan pihak-pihak yang seharusnya berhak menerima, dan bisa menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi harta zakat.

Dusun Cot Kawat, yang terletak di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, adalah salah satu contoh wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan, yang penghasilannya seringkali tidak menentu dan rentan terhadap berbagai tantangan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara, tingkat kemiskinan di wilayah ini relatif tinggi, yang menjadikan zakat fitrah sebagai salah satu harapan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan meringankan beban ekonomi mereka. Melalui zakat fitrah yang dikelola dengan baik, diharapkan akan ada dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, zakat fitrah di Dusun Cot Kawat dikumpulkan melalui menasah setempat atau lembaga zakat yang telah terdaftar.<sup>6</sup> Praktik ini dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri sebagai bentuk kewajiban individu yang juga melibatkan lembaga zakat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Meski sebagian besar masyarakat Dusun Cot Kawat sudah menyadari pentingnya membayar zakat fitrah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, terdapat berbagai tantangan dalam proses distribusinya, seperti kurangnya data akurat tentang

---

<sup>5</sup> A. Hassan, *Zakat Dalam Tatanan Ekonomi Islam*, PT Pustaka, Bandung, 2007, hlm. 80.

<sup>6</sup> Dewan Zakat Nasional, *Pedoman Pelaksanaan Zakat Fitrah*, Dezan, Jakarta, 2019, hlm. 22.

mustahik (penerima zakat) dan keterbatasan akses ke beberapa area terpencil.<sup>7</sup> Keterlibatan panitia zakat dalam distribusi diharapkan dapat membantu menyelesaikan tantangan-tantangan ini.<sup>8</sup>

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat fitrah adalah kurangnya sosialisasi tentang pentingnya zakat serta ketidakpahaman sebagian masyarakat terkait cara pengelolaannya yang baik dan sesuai ketentuan.<sup>9</sup> Selain itu, terdapat pula masalah transparansi dan akuntabilitas yang menjadi perhatian utama masyarakat agar zakat yang mereka keluarkan benar-benar disalurkan kepada yang berhak.<sup>10</sup> Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk meningkatkan pemahaman dan memastikan distribusi yang lebih efektif.<sup>11</sup> Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi zakat, juga dapat menjadi solusi untuk memudahkan pengumpulan dan penyaluran zakat secara lebih transparan dan akuntabel.<sup>12</sup>

Dengan pemahaman yang baik tentang zakat dan pengelolaan yang efektif, zakat fitrah diharapkan dapat membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat Di Dusun Cot Kawat, melalui distribusi yang tepat sasaran dan pengelolaan yang transparan, zakat fitrah dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkeadilan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>8</sup> Anwar Syahrin, Distribusi Zakat Fitrah Di Daerah Terpencil, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 102.

<sup>9</sup> Laila Rohmah, *Pemahaman Zakat Di Masyarakat Pedesaan*, Akademika, Jakarta, 2019, hlm. 40.

<sup>10</sup> Tim Zakat Watch, Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat, *Majalah Zakat Dan Wakaf*, Edisi 9, 2020, hlm. 13.

<sup>11</sup> Zainuddin MZ, Peran Lembaga Zakat Dalam Masyarakat Modern, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, 2020, hlm. 52.

<sup>12</sup> Dewan Zakat Nasional, *Penggunaan Teknologi Dalam Sistem Zakat Dezan*, Jakarta., 2021, hlm. 29.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perkara tersebut, sehingga permasalahan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **Praktik Pengelolaan dan Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Cot Kawat Gampong Sawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Dusun Cot Kawat.
2. Bagaimana akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengelolaan dan distribusi zakat fitrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di dusun cot kawat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini menjelaskan implikasi yang diharapkan atau *outcomes* yang diperoleh apabila tujuan penelitian tercapai. Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini.

## 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan sosial. Analisis pengelolaan dan distribusi zakat fitrah di Dusun Cot Kawat akan memperkaya literatur mengenai praktik zakat dalam konteks sosial dan ekonomi yang spesifik. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan zakat, kesejahteraan sosial, dan hukum Islam, serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya zakat fitrah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan peranannya dalam pengurangan kemiskinan.<sup>13</sup>

## 2) Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Dusun Cot Kawat serta pihak terkait dalam pengelolaan zakat fitrah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang zakat dan pentingnya distribusi yang adil dan tepat sasaran, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial mereka. Rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga zakat, pemerintah, dan panitia zakat untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat fitrah, sehingga zakat fitrah dapat lebih optimal

---

<sup>13</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti 2000, hlm. 53.

membantu masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial di Dusun Cot Kawat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung landasan penelitian ini adalah karya ilmiah yang disusun oleh Bintang Haikal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (studi kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).<sup>14</sup>

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pendistribusian zakat fitrah yang tidak sesuai dengan delapan asnaf yang terjadi di Desa Simpang Agung sudah berlangsung sejak lama dan mereka menjalankan hal tersebut secara turun temurun. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pembagian zakat fitrah menurut masyarakat setempat tidak adil untuk dilakukan. Dan menurut tinjauan hukum Islam tidak sesuai dengan Islam yang seharusnya menggunakan delapan asnaf, karena dalam pendistribusian tidak hanya diberikan kepada delapan asnaf saja, tetapi juga kepada semua masyarakat termasuk orang kaya.

Perbedaan penelitian Bintang Haikal dengan penelitian penulis, terletak pada lokasi dan fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Bintang Haikal berlokasi di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini berada di

---

<sup>14</sup> Bintang Haikal, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Lampung, 2020, hlm. 10.

dusun cot kawat Gampong sawang. Selain itu penelitian Bintang Haikal terfokus pada pembagian zakat fitrah yang hanya diberikan kepada delapan asnaf , sementara penelitian penulis lebih memfokuskan pada pembagian zakat fitrah yang hanya diberikan kepada empat asnaf.

2. Studi sebelumnya yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan penelitian ini menjadi dasar penting dalam menyusun kerangka ini adalah karya ilmiah yang disusun oleh Ice Lilis Sugiarti dengan Judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.”<sup>15</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan metode studi kasus lapangan, yaitu penelitian dengan cara mengamati gejala-gejala yang terjadi dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian Zakat Fitrah yang terjadi di beberapa Masjid Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Bahwa zakat fitrah yang dilakukan Secara Merata untuk menghindari adanya kecemburuan sosial. Dan adanya sisa zakat yang digunakan untuk lansia, anak-anak yang beribadah dan anak-anak yatim dan pemberian infaq dimesjid sebagaimana menurut hukum Islam tidak diperbolehkan,karena harus termasuk kedalam mustahiq zakat. Hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun dilakukan oleh masyarakat, sehingga sudah menjadi faktor budaya.

---

<sup>15</sup> Ice Lilis Sugiarti, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorog, Jawa Timur, 2022, hlm. 45.



Sedangkan masyarakat membagikan sisa zakat bertujuan agar mempercepat sisa zakat habis dibagikan. pemberdayaan zakat produktif dapat diberikan dalam bidang sektor usaha agar dapat dilakukan pendampingan dan evaluasi terhadap Mustahiq agar zakat produktif dapat berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat meningkat.

Perbedaan penelitian Ice Lilis Sugiarti dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tujuan pembahasannya. Penelitian Ice Lilis Sugiarti bertujuan menganalisis pembagian zakat fitrah menurut sudut pandang atau tinjauan sosiologi hukum. Sedangkan penelitian penulis, bertujuan untuk menganalisis pembagian zakat fitrah menurut undang-undang pengelolaan zakat.

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, beberapa studi terdahulu yang dapat dikemukakan antara lain adalah karya ilmiah yang disusun oleh Una Makatika dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.<sup>16</sup>

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu dengan melakukan distribusi kepada semua masyarakat di dusun tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yaitu untuk menghindari kecemburuan sosial, menjaga tradisi yang

---

<sup>16</sup> Una Makatika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah ( Studi Kasus Di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat)*, Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020, hlm. 9.

dilakukan oleh orang-orang terdahulu, menjaga ikatan tali persaudaraan, serta membantu menambah kebutuhan mereka. Sehingga pelaksanaan zakat fitrah dengan sistem bagi rata sudah menjadi kebiasaan di Dusun Tapinalu baik dari pihak amil zakat maupun dari masyarakat itu sendiri. Perbedaannya adalah terletak pada praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Perbedaan penelitian Una Makatikan dengan Penelitian penulis terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Una Makatika membahas tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu, Seram Bagian Barat. Sementara penelitian penulis membahas tentang akibat hukum terhadap praktik pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.